

**PELAKSANAAN JUAL-BELI PATUNG
DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
(STUDI PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DENI APRIYANTO
15380048

PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pada dasarnya, manusia bermuamalat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dapat digolongkan tiga macam dari yang paling penting hingga yang hanya tambahan dan kemewahan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di era modern ini persaingan hidup semakin sulit, salah satunya dalam hal mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berawal dari munculnya keahlian dalam bidang seni pahat patung yang diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi sekarang ini menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menekuni mata pencaharian sebagai pemahat patung. Sebagian besar dari para pengrajin patung ini belum memahami tentang bagaimana pandangan syariat Islam terhadap bisnis kerajinan patung yang mereka tekuni selama puluhan tahun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, dan bagaimana tinjauan *maqashid asys-syari'ah* yang berfokus pada konsep *hifdz al-mal* dalam pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengamati secara langsung praktik jual-beli patung yang dilakukan oleh pengrajin/produsen, seniman, dan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual-beli patung, kemudian di analisis dengan konsep *hifdz al-mal*, teori tersebut akan menganalisis bagaimana peran agama dalam menjamin kemaslahatan para pihak yang berkecimpung dalam industri pahat patung tersebut. Metode untuk menganalisisnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dengan metode menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual terkait pelaksanaan jual-beli patung tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, terdapat konsep *hifdz al-mal* bagi

kelestarian sumber daya alam, *hifdz al-mal* bagi produsen dilihat dari aspek penetapan harga dan prosedur penjualan, serta *hifdz al-mal* bagi konsumen dilihat dari aspek pemanfaatan produk. Melalui pelaksanaan jual-beli patung tersebut, masyarakat desa Tamanagung dapat melindungi harta mereka. Selain itu dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam industri pahat patung, secara tidak langsung telah ikut serta mengurangi tingkat pengangguran sehingga berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan sektor perekonomian bagi masyarakat desa Tamanagung.

Kata kunci : seni pahat patung, jual-beli, *hifdz al-mal*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Deni Apriyanto

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Apriyanto

NIM : 15380048

Judul : **“Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang (Studi Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Safar 1441 H
07 Oktober 2019 M
Pembimbing,


DR. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.
NIP: 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-618/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN JUAL-BELI PATUNG DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG (STUDI PERSPEKTIF MAQASHID ASY-
SYARIAH)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENI APRIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 15380048
Telah diujikan pada : Jumat, 08 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Penguji III


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 08 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deni Apriyanto
NIM : 15380048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PELAKSANAAN JUAL-BELI PATUNG DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG (STUDI PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH*)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Safar 1441 H
07 Oktober 2019 M

ing menyatakan,




Deni Apriyanto
NIM. 15380048

MOTTO

❖ “*Allahumma ubat-ubet*

*Iso nyandang iso mangan iso
ngliwet*

Mugo-mugo pínaringan slamet”

❖ “*Allahumma kitra-kitri*

Sugih sawah sugih pari

Sugih sapi sugih bebek sugih meri

Sugih santri sugih rezeki”

Ijazah doa jawa dari KH. A. Mahin Thoha Lirboyo dari KH. A.

Chalwani Nawawi Purworejo dari Simbah KH. Ahmad Abdul

Haq Watucongol dari Simbah KH. Nahrowi Dalhar Watucongol

Magelang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya: Bapak Imam Shokabat dan Ibunda Tri Purwanti
2. Keluarga besar Simbah Ponco Wardoyo & Simbah Sastro Dimejo atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan luar biasa yang telah diberikan selama ini
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang & keluarga besar Jama'ah Mujahadah Gada Dewa 313 yang telah mendukung, mendo'akan serta mengajarkan makna kesabaran dan juga perjuangan dalam kehidupan di dunia dan akhirat

Teruntuk pula semua sahabat-sahabat, sahabat sewaktu masih duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA, teman-teman mahasiswa, teman diskusi, teman seperjuangan, serta

*seluruh pihak yang tidak dapat kami sebut satu
persatu dimanapun kalian berada yang selalu
membantu penulis dalam berproses menuju
masa depan yang lebih baik*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاْقِدِيْن

ditulis

muta' aqqidīn

عِدَّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْه

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله

ditulis

ni'matullāh

زكاة الفطر

ditulis

zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

َ

(fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ

ditulis

daraba

ِ

(kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ

ditulis

fahima

ُ

(dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ

ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة

ditulis

jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis

yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد

ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض

ditulis

furūd

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
------------	---------	------------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharap ridha, karunia, dan pertolongan-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Studi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Imam Shokabat dan Ibu Tri Purwanti yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Bapak Saebani, Bapak Nyoman, Bapak Agung, dan Bapak Purwanto selaku informan/narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk wawancara serta memberikan data-data di lapangan terkait penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya, Mbak Vivi Fitriana, Abdul Muis, Awan Nugroho, Ahmad Triharyanto, Arga Kuncoro Jati, Rangga Pradana yang telah memberi inspirasi dan semangat serta membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
13. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 96, khususnya temen-teman KKN kelompok 26 Dusun Kliripan, keluarga besar Pakde Sukanto & Bude Yanti serta segenap warga masyarakat Dusun Kliripan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang telah memberi pengalaman berharga dan luar biasa, saling mendukung dan memberi informasi satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa mengenal kalian semoga silaturahmi selalu terjaga.
14. Keluarga besar Jama'ah Mujahadah Gada Dewa 313 Sedayu, sahabat-sahabat alumni TPA Hidayatul Ulum Sedayu, dan keluarga besar OM New Boy Seda Entertainment yang telah mengajarkan makna kehidupan, kebersamaan, kekeluargaan,

dan semangat tanpa batas sehingga dapat memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tak dapat kami sebutkan, namun tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi dan tentu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Safar 1441 H

07 Oktober 2019 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Deni Apriyanto
NIM : 15380048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Penetapan Harga.....	22
1. Penetapan Harga Secara Umum	22
2. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam.....	26
3. Penetapan Harga Benda Seni	29
4. Prosedur Penjualan	31

B. Pemanfaatan Produk (Benda Seni).....	34
C. Maqashid Asy-Syari'ah.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Sejarah Perkembangan	43
3. Klasifikasi/Pembagian.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

JUAL-BELI PATUNG DI DESA TAMANAGUNG

KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	50
A. Profil Desa Tamanagung.....	50
B. Deskripsi Seni Pahat Patung	53
1. Sejarah Perkembangan	54
2. Proses Pembuatan Seni Pahat Patung.....	62
3. Kompetitor Kerajinan Pahat Patung.....	68
4. Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal dan Industri Kecil.....	72
C. Pelaksanaan Jual-Beli Patung	74
1. Penetapan Harga.....	74
2. Prosedur Penjualan	82
3. Pemanfaatan Benda Seni.....	89

BAB IV ANALISIS MAQASHID ASY-SYARI'AH

TERHADAP PELAKSANAAN JUAL-BELI PATUNG DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

A. Analisis <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.....	91
--	----

B. Analisis <i>Hifdz Al-Mal</i> Dalam Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.....	92
1. <i>Hifdz Al-Mal</i> Dalam Kegiatan Penambangan Batu Andesit di kawasan Lereng Gunung Merapi	92
2. <i>Hifdz Al-Mal</i> Dalam Pelaksanaan Jual-Beli Patung Bagi Produsen	96
3. <i>Hifdz Al-Mal</i> Dalam Pelaksanaan Jual-Beli Patung Bagi Konsumen.....	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran II : Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara	II
Lampiran III : Gambar.....	IV
Lampiran IV : Curriculum Vitae	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Tamanagung per 2018	51
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Warga Desa Tamanagung	52
Tabel 3. Agama/Aliran Kepercayaan Warga Desa Tamanagung	52
Tabel 4. Tabel Data Penyerapan Tenaga Kerja	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kecil memiliki peran dalam perkembangan perekonomian nasional karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Keberadaan industri kecil memiliki peranan yang penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Industri kecil umumnya berkembang karena adanya semangat kewirausahaan lokal. Disamping itu aktivitas ekonomi industri kecil lebih mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal, terutama input bahan baku dan tenaga kerjanya. Dengan demikian dapat dikatakan keberadaan industri kecil dapat berpotensi sebagai penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di suatu wilayah. pemberdayaan industri kecil tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan swasta. Salah satu strategi pengembangan industri kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal adalah kemitraan usaha.¹

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menggantungkan perekonomian salah satunya dari bidang pariwisata. Kabupaten Magelang terkenal akan sektor kehidupan industri, utamanya dari sentra industri kecil kerajinan pahat batu yang terdapat di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, yang menjadi ciri

¹ <http://maulanaghaniyusuf.blogspot.com/2015/06/analisis-sumberdaya-ekonomi-lokal-seni.html>, akses 4 Februari 2019.

khas utama dari Desa Tamanagung adalah kerajinan pahat batunya bersentral di Dusun Sidoharjo (Prumpung) dan Tejawarno.

Penyerapan tenaga kerja sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar lokasi produksi kesenian pahat batu. Ketrampilan yang ada terbentuk dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya ketrampilan memahat tersebut melekat pada kehidupan masyarakat perajin di daerah tersebut. Lebih lanjut Saptoto menjelaskan, bahwa ketrampilan itu diperoleh dari warisan para leluhurnya, yang semula mengerjakan atau membuat produk kerajinan batu seperti, kijang, umpak, cowek dan sejenisnya. Dikalangan masyarakat Jawa, belajar kepada orang yang lebih senior dikenal dengan istilah *meguru* atau *nyantrik*.²

Desa Tamanagung merupakan salah satu obyek wisata desa yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di desa ini terdapat sanggar-sanggar pahat batu yang memproduksi berbagai jenis, bentuk, dan ukuran kerajinan pahat batu yang terbuat dari bahan alami seperti batu putih, batu granit, maupun batu lava (batu andesit). Hingga saat ini, sekitar 5 km di sepanjang lingkaran jalan Muntilan-Borobudur-Magelang terdapat ratusan pemahat dan pengusaha kerajinan pahat batu, mulai dari yang muda hingga yang tua. Para perajin tersebut memproduksi berbagai kerajinan pahat batu dalam segala model, misalnya miniatur candi, patung Buddha, gupala,

² Saptoto, “*Seni patung jalanan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta*” (Yogyakarta, Makalah Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1986), hal:11.

ganesha, patung antik Wisnu dan Siwa, cobek, ulekan, meja kursi batu, lampion, air mancur, gapura klasik, relief, dan sebagainya.³

Konsumen tidak hanya disuguhkan hasil kerajinan pahat batu yang sudah jadi, tetapi juga dapat memesan langsung sesuai dengan selera pemesan. Bahkan, tidak jarang pemesan sudah mempunyai sampel atau desain produk untuk didiskusikan bersama pemahat pada saat pemesanan berlangsung. Para perajin juga sering mendapat pesanan untuk membuat tiruan berbagai bangunan bersejarah di beberapa negara seperti Angkor Wat di Kamboja, Pagoda Dagong Shwe di Myanmar, atau Istana Potala di Tibet. Selain patung-patung klasik dan bangunan bersejarah, para perajin juga melayani pesanan patung untuk keperluan interior dan exterior hotel, perkantoran, biara, maupun klenteng.⁴

Melihat pada aspek keuntungan yang diperoleh, bisnis jual-beli patung ini cukup menjanjikan, hal tersebut membuat sebagian masyarakat masih bertahan menekuni mata pencaharian tersebut. Ada kalanya jika sedang banjir pesanan, omset seorang pemilik sanggar yang dibantu oleh beberapa orang pemahat bisa mencapai ratusan juta rupiah perbulan.⁵ Jika dilihat dari kepentingan para perajin, Industri Seni Kerajinan Pahat Batu merupakan salah satu mata pencaharian hidup yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

³ <http://www.magelangonline.com/wisata-kerajinan-pahat-batu-tamanagung/>, akses 4 februari 2019.

⁴ *Ibid*, akses 4 februari 2019.

⁵ *Ibid.*, akses 4 februari 2019.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, secara umum melalui sektor pariwisata dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

Jual beli patung adalah salah satu contoh dari kemajuan ilmu kesenian dan kreativitas manusia, dalam mewujudkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jual beli patung untuk masa sekarang ini harus memperhatikan dimensi hukum Islam. Sesungguhnya ada beberapa kontroversi terkait jual beli patung. Pendapat tersebut dikemukakan antara lain oleh ulama terdahulu yaitu Ubaidillah bin Abdullah dan Imam Ash Shon'ani. Menurut Ubaidillah bin Abdullah jual beli patung hukumnya haram dengan alasan jual beli tersebut tidak ada manfaatnya. Pelarangan jual beli patung tersebut didasarkan pada hadits :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ⁶

Dalam hadis tersebut dengan tegas Nabi pernah bersabda bahwa membuat patung yang menyerupai makhluk hidup dilarang dalam Islam, sebab dinilai menandingi Allah Sang Maha Pencipta. Sebab sebagaimana yang kita tahu, pada zaman dulu patung adalah sesembahan bagi mereka dan lekat dengan ritual peribadatan. Sementara itu, saat ini patung tidak hanya dipandang sebagai sesembahan. Lebih dari itu, patung bisa menjadi sebuah maha karya

⁶HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132

yang tak ternilai baik karena nilai sejarah atau seni yang terkandung dalam patung tersebut. Adapun

menurut para ulama, sebab patung pada zaman dulu dilarang oleh Nabi karena patung dulu dibuat untuk disembah menjadi berhala, sebagai tempat pemujaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut pandangan Quraish Shihab, kalau tujuannya untuk seni dan sebagai pengingat akan jasa-jasa seseorang serta bukan untuk disembah, maka hukumnya menjadi diperbolehkan.

Syariat islam sendiri telah mengatur berbagai aspek penting demi tercapainya kemaslahatan. Salah satu aspek tersebut adalah tujuan hukum atau dalam istilah fikih disebut dengan *maqashid asy-syariah*. Dalam menjaga dan melindungi kemaslahatan, Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) yang disepakati oleh jumhur ulama termasuk Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi yang kemudian dikenal dengan istilah *al kulliyah al khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu teori /metode dalam penggalian dan penemuan hukum dalam Agama Islam⁷, kelima hal tersebut adalah:

1. *Hifdz ad-din* (melindungi agama)
2. *Hifdz an-nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdz al- 'aql* (melindungi akal)

⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

4. *Hifdz al-mal* (melindungi harta)

5. *Hifdz an-nasl* (melindungi keturunan).

Dari kelima aspek tersebut di atas penulis hanya akan berfokus pada *hifdz al-mal* (perlindungan harta), karena fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan jual-beli patung meliputi penetapan harga, prosedur penjualan, serta pemanfaatan produk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan tersebut dengan judul : **“Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Studi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan *Hifdz Al-Mal* terhadap pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu :
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *Hifdz Al-Mal* terhadap pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan kontribusi positif dalam bidang keilmuan dan dapat menjadi referensi tambahan bagi pendidik maupun akademisi terkait pelaksanaan jual-beli dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat mengenai pelaksanaan jual-beli yang diatur oleh syariat islam berdasarkan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain

sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Windi Indaswari berjudul “Kontroversi Jual-Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, dalam penelitian ini menitikberatkan bagaimana pendapat serta argumen yang menjadi dasar para kyai/ulama di Kabupaten Madiun tentang jual-beli patung. Terdapat dua versi pendapat, ada sebagian kyai yang membolehkan jual-beli patung, namun sebagian kyai juga mengharamkan dengan dasar hukum al-qur’an, hadits, dan *al-qawaid* “*id al-fiqhiyah*”.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pada objek penelitian, jika penelitian ini objeknya adalah pendapat para kyai tentang hukum jual-beli patung, maka objek dari penelitian penyusun adalah terletak pada sistem jual-belinya.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sauki dengan judul “Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitian ia menjelaskan mengenai persepsi para pemahat, bahwa upah yang diperoleh itu semata-mata digunakan untuk mempertahankan hidup diri dan keluarganya, didekati dengan pendekatan maqashid, maka kemaslahatan merupakan suatu keniscayaan.⁹ Walaupun teori yang digunakan sama yaitu tentang

⁸Windi Indaswari, “Kontroversi Jual-Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* IAIN Ponorogo (2017).

⁹Ahmad Sauki, “Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Yogyakarta (2013).

Maqashid Asy-Syariah namun sasaran objek atau studi kasusnya berbeda.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Tofik Mustamir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit”, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah apakah jual-beli wayang kulit diperbolehkan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum jual-beli wayang kulit menurut Islam tersebut. Tetapi permasalahan muncul ketika di dalam nash tidak ada wayang yang disebutkan.¹⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun terletak pada obyek penelitian dan perspektif yang digunakan.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Safariah dengan judul “Jual-Beli Boneka Menurut Hukum Islam”, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah perdebatan dikalangan para ulama mengenai hukum jual-beli boneka, karena boneka merupakan hasil buatan manusia yang menyerupai makhluk bernyawa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A dan pendapat dari Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbali yang hanya mengharamkan membuat gambar dan patung namun tidak untuk boneka (mainan anak-anak).¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah terletak pada tinjauan yang digunakan dan komunitas yang diteliti.

¹⁰ Tofik Mustamir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit”, *Skripsi* UIN Yogyakarta (2015).

¹¹ Safariah, “Jual-Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)”, *Skripsi* STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2015).

Kelima, jurnal yang disusun oleh Ari Mafrudi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Mojokerto Tentang Jual-Beli Patung di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto”, penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap pendapat para ulama Mojokerto tentang jual-beli patung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut persepsi Ulama’ Mojokerto menyatakan jual-beli patung diperbolehkan setelah ditinjau dari *Maslahah Mursalah* dengan alasan “Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”. Jual-beli patung termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai penjual dan pemahat patung, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada perspektif yang digunakan dan objek yang dikaji.

¹²Ari Mafrudi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Mojokerto Tentang Jual-Beli Patung di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto”, <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/627-Article%20Text-1724-1-10-20180429.pdf>, akses 28 April 2018.

E. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian supaya lebih tepat dan terarah maka sangat penting untuk memaparkan kerangka teoretik yang menjadi penunjang untuk mencari solusi permasalahan yang akan dikaji, fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan jual-beli patung dan pandangan *maqashid asy-syariah* khususnya *hifdz al-mal* terhadap pelaksanaan jual-beli patung tersebut.

1. Penetapan Harga

a. Penetapan Harga Secara Umum

Harga terbentuk dari kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya (atau tujuan lain, misalnya keuntungan). Konsumen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Dalam teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan, yaitu di antaranya:

1) Fungsi Harga

Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai berikut:

- a) Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai tujuan produsen.
- b) Pengendali tingkat permintaan dan penawaran.
- c) Memengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan. Harga dapat berperan sebagai pengaruh terhadap

2) Faktor Penentu Harga

Penentuan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

- a) Tujuan pemasaran (biaya, penguasaan pasar, dan usaha)
- b) Strategi *marketing-mix* (aspek harga dan non harga)
- c) Organisasi (struktur, skala, dan tipe).

Sedangkan Faktor eksternal meliputi:

- a) Elastisitas permintaan dan kondisi persaingan pasar.
- b) Harga pesaing dan reaksi pesaing terhadap perubahan harga;
- c) Lingkungan eksternal lain, yaitu lingkungan mikro (pemasok, penyalur, asosiasi, dan masyarakat) dan lingkungan makro (pemerintah, cadangan sumber daya, keadaan sosial).

b. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan . Kerelaan ini ditentukan oleh penjual

dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

c. Penetapan Harga Benda Seni

Dalam perjalanan umat manusia, karya seni tidak semata-mata dibuat sebagai sebuah ungkapan rasa, karya seni tersebut mempunyai fungsi sosial dengan mempertimbangkan aspek para spektator atau penikmat seni. Oleh karena itu, maka munculah apa yang disebut sebagai seni komersil. Sebuah karya komersil dibuat berdasarkan selera pasar yang mana tidak terbatas pada umur, latar belakang sosial maupun wawasan seseorang terhadap seni. Walaupun karya seni itu bersifat komersil, namun unsur estetis yang terkandung didalamnya tidak sepenuhnya terabaikan.

Secara umum, nilai suatu produk ditentukan berdasarkan besarnya biaya produksi yang dibutuhkan. Namun, pada beberapa produk tertentu nilai yang diberikan jauh melebihi biaya produksinya. Produk karya seni seperti lukisan merupakan salah satu contoh produk yang memiliki nilai jual jauh di atas biaya produksi. Secara simbolis, karya seni memiliki nilai tambah lain yang melebihi produk secara fisik. Terdapat faktor-faktor lain di luar biaya produksi yang diperhitungkan dalam menentukan nilai suatu karya seni.

d. Prosedur Penjualan

Penjualan adalah aktivitas terpadu dalam pengembangan berbagai perencanaan strategis yang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen yang berakhir pada transaksi penjualan dengan memperoleh laba. Adapun terdapat jenis-jenis penjualan yang ada dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha. Berikut jenis-jenis penjualan :

- 1) *Trade Selling*
- 2) *Technical Selling.*
- 3) *Missionary Selling.*
- 4) *New Business.*

Selain terdapat jenis-jenis penjualan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha ataupun perusahaan, terdapat berbagai macam transaksi penjualan yang harus dipahami. Transaksi penjualan ini banyak ditemui diberbagai jenis penjualan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada termasuk penyesuaian produk yang dijual.¹³

Adapun macam-macam transaksi penjualan adalah sebagai berikut :

- 1) Penjualan Tunai
- 2) Kredit
- 3) Tender
- 4) Ekspor
- 5) Kongsinasi
- 6) Grosir

¹³ <https://jurnalmanajemen.com/pengertian-penjualan/>, akses 6 April 2019.

2. Pemanfaatan Produk (Benda Seni)

Idealnya sebuah karya seni tentunya tidak akan terlepas dari unsur keindahan dan juga unsur manfaat.¹⁴ Berikut ini adalah beberapa manfaat seni rupa secara umum tersebut, antara lain :

- 1) Sebagai Sarana Komunikasi
- 2) Sebagai Kebutuhan Fisik
- 3) Untuk Menyampaikan Nilai-Nilai Budaya dan Ekspresi Seniman
- 4) Sebagai Sarana Ritual Keagamaan
- 5) Untuk Mengenang Sejarah

3. Maqashid Asy-Syari'ah

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁵ Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa di atas, agaknya membawa para ulama memberikan batasan syari'ah dalam istilah dengan langsung menyebutkan tujuan syari'ah itu secara umum. Intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

¹⁴ <https://ilmuseni.com/dasar-seni/manfaat-seni-rupa-secara-umum> , akses 6 April 2019.

¹⁵ Asfri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 61.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila memenuhi dan memelihara lima unsur pokok. Kelima unsur pokok ini, kata Al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan lima unsur pokok tersebut, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid*, yaitu:

- a. *Maqashid Al-Dharuriyat*
- b. *Maqashid Al-Hajiyat*
- c. *Maqashid Al-Tahsiniyat*¹⁷

Kebutuhan primer (*dharuriyyah*) adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan, demi berlangsungnya urusan agama dan keduniaan secara baik. Pengabaian terhadap prinsip ini, akan berakibat pada kekacauan di dunia, serta siksaan di akhirat. Imam asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* melandaskan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) pada lima pilar, yaitu : *hifdz ad-Din* (memelihara agama), *hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-Aql* (memelihara akal), *hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-Maal* (memelihara harta). Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk untuk menghilangkan

¹⁷ Asafri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 72.

kesempitan/kesulitan (*masyaqqoh*) terhadap lima hal pokok (*dharuriyyah al khomsah*), jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi maka manusia akan menemui kesulitan dan kesempitan namun tidak akan membawa kepada kebinasaan. Kemudian kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) menyangkut hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan. Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi dua kebutuhan kemaslahatan di atasnya.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang ada dalam acuan melaksanakan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan dengan mengumpulkan data hasil wawancara. Wawancara tersebut ditujukan kepada sampel penelitian (seniman, pengrajin, dan pembeli) yang merupakan representasi populasi. Hasil wawancara terhadap 3 sampel tersebut digunakan sebagai data primer dan informasi ilmiah sebagai data sekunder. Data sekunder ini

menggunakan teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai pelaksanaan jual-beli patung, teori penetapan harga, teori pemanfaatan benda seni, dan teori *Maqhasid Asy-Syariah*, yang kemudian dilakukan analisis secara lengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, caranya adalah berbicara dengan tatap muka.¹⁸ Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari beberapa narasumber dan responden, narasumber dalam penelitian ini mengambil beberapa sampel yaitu pengrajin, seniman, dan pembeli yang berjumlah tiga (3) orang.

¹⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 131.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil gambar, mencatat tulisan atau karya-karya yang berhubungan dengan objek penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, pada masing masing bab tersusun dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan bertujuan supaya penulis lebih mudah dalam menyusun skripsi dan lebih mudah dalam mencari sub-sub di setiap babnya.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori untuk membantu peneliti memecahkan masalah dalam skripsi. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penetapan harga, pemanfaatan benda seni, dan teori *Maqashid Asy-Syariah*.

BAB III. GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

Berisikan gambaran umum tentang objek yang akan dijadikan bahan penelitian meliputi profil desa Tamanagung, deskripsi seni pahat patung, dan pelaksanaan jual-beli patung

BAB IV. ANALISIS *MAQASHID ASY-SYARI'AH* TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PATUNG DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Berisi tentang analisis *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz An-Nafs*, *Hifdz Al-Aql*, dan *Hifdz Al-Mal* terhadap pelaksanaan jual beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Meliputi *Hifdz Al-Mal* bagi Sumber Daya Alam, *Hifdz Al-Mal* bagi Produsen (pengrajin), dan *Hifdz Al-Mal* bagi Konsumen (pembeli).

BAB V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam pembuatan penelitian ini yang berisikan penutup dari skripsi, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta saran-saran yang merupakan hasil pemikiran penyusun berdasarkan analisis untuk pengembangan baik dari segi teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang dilakukan pada pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Studi Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*) menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, telah sesuai dengan konsep *maqashid asy-syari'ah*, dilihat dari tiga aspek yaitu penetapan harga, prosedur penjualan, dan pemanfaatan produk. Dalam penetapan harganya, pelaksanaan jual-beli patung menghasilkan keuntungan bagi produsen, kemudian prosedur penjualan dilakukan dengan tata cara yang sah, dan dalam pemanfaatan produk oleh konsumen tidak ada kekhawatiran akan terjadi pemborosan.
2. Hasil analisis terhadap data-data yang didapatkan dari pelaksanaan jual-beli patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa terdapat upaya *hifdz al-mal* dalam pengelolaan sumber daya alam, *hifdz al-mal* bagi produsen, dan *hifdz al-mal* bagi konsumen, dengan begitu maka pelaksanaan jual-beli patung di desa Tamanagung dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor perekonomian diantaranya mempermudah pelaku industri pahat patung dalam mengembangkan usaha yang dijalankan dan ikut serta mengurangi tingkat pengangguran.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar para pelaku usaha di lingkungan industri pahat batu desa Tamanagung agar lebih meningkatkan produksi pada komoditas selain patung, karena masih menjadi perdebatan dikalangan ulama tentang hukum jual-beli patung. Di sisi lain, beberapa tahun terakhir, permintaan untuk komoditas selain patung cenderung meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa Tamanagung secara umum, dan tentunya industri kecil pahat batu desa Tamanagung tetap terjaga eksistensinya.
2. Pemerintah melalui dinas terkait diharapkan memberikan jaminan bagi para pelaku usaha di lingkungan industri kecil pahat batu, berupa perlindungan khusus untuk keahlian memahat yang merupakan bagian dari keberagaman budaya nusantara yaitu seni rupa bernilai jual tinggi, maka perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Daftar Pustaka

1. Fikih dan Ushul Fikih

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 131.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2010
- Asafri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: SUKSES Offset, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Jaser 'Auda. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta : Suka Press, 2013
- Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Miftahul Huda. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003

- Risman Marah. *“Pemahat dari Prumpung”*, Yogyakarta: Bentara Budaya, 1986
- Saptoto, *“Seni patung jalanan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta”* Yogyakarta, Makalah Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1986, hal:11.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- SP Soedarso, *Tinjauan Seni Sebuah Pengantar Untuk Apresiasi Seni*, 1990
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu fiqh dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media
- Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2007
- Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 46.
- 2. Skripsi**
- Ahmad Sauki, *“Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi UIN Yogyakarta 2013.
- Safariah, *“Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)”*, Skripsi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2015.

Tofik Mustamir , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit”, *Skripsi* UIN Yogyakarta 2015.

Windi Indaswari, “Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* IAIN Ponorogo 2017.

3. Internet

Ari Mafrudi , “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Mojokerto Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto”,
<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/627-Article%20Text-1724-1-10-20180429.pdf>,

<http://adexshare.blogspot.com/2013/05/karya-seni.html>

<http://edisukarman.blogspot.com/2012/06/makalah-seni-rupa-pendidikan-seni-rupa.html>,

<https://ilmuseni.com/dasar-seni/manfaat-seni-rupa-secara-umum> ,

<http://ips-mrwindu.blogspot.com/2012/01/manfaat-dan-nilai-suatu-barang.html>

<https://jurnalmanajemen.com/pengertian-penjualan/>,

<http://maulanaghaniyusuf.blogspot.com/2015/06/analisis-sumberdaya-ekonomi-lokal-seni.html> ,

<https://peluangusaha.kontan.co.id/news/patung-yang-terimpit-harga-dan-pasokan-batu-5-1>

<https://pemerintahkabupatenmagelang.wordpress.com/pertambangan>

/

<http://pustakamediasyariah.blogspot.com/2015/05/makalah-pes-teori-harga-dalam-islam.html>,

<https://regional.kompas.com/read/2009/04/23/15460619/twitter.com>.

,

<https://socamedia.id/artikel/penentuan-harga-karya-seni>

<http://www.docstoc.com/docs/128357540/BAB-V-Seni-Rupa>

<https://www.gurupendidikan.co.id/seni-patung/>

<http://www.magelangonline.com/wisata-kerajinan-pahat-batu-tamanagung/>,

<http://www.pengertianku.net/2019/03/pengertian-seni-patung-fungsi-jenis-bentuk-contoh-dan-teknik-membuatnya.html>,

<https://www.senibudaya.web.id/2015/10/fungsi-seni-rupa-atau-manfaat-seni-rupa.html>

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemah Ayat
BAB IV			
92	116	QS. Ar-Rum (30) : 41	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)
4	6	HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132	Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah, saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dari siapa bapak mendapatkan keahlian memahat?
2. Apa jenis batu yang digunakan sebagai bahan baku?
3. Selain batu candi, apakah ada batu jenis lain pak?
4. Dimana bapak membeli batu candi?
5. Apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan patung?
6. Berapa lama proses pemahatan patung-patung ini pak?
7. Apa saja produk yang dibuat di sanggar milik bapak?
8. Apakah dalam setiap menentukan harga, misalnya untuk satu produk patung, bapak mempertimbangkan biaya produksi?
9. Bagaimana kondisi permintaan pasar untuk produk patung hasil pahatan pengrajin dari desa Tamanagung saat ini?
10. Selain secara manual dijual di sanggar-sanggar, apakah ada cara lain supaya konsumen mengetahui produk-produk milik bapak?
11. Selain biaya produksi, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga patung-patung ini pak?
12. Bagaimana cara memasarkan produk-produk hasil kerajinan pahat batu milik bapak?

13. Apakah ada pelanggan setia yang membeli produk di sanggar milik bapak?
14. Bagaimana biasanya pembeli melakukan pembayaran pak?
15. Apakah produk bapak sudah menjangkau pasar internasional?
16. Apa manfaat dari patung ukuran besar yang bapak pesan dari pengrajin pahat batu desa Tamanagung?
17. Faktor apa yang membuat bapak berminat sekali untuk mengoleksi benda-benda ini?



GAMBAR



Gambar 1.1 Penyusun bersama Bapak Bani pemilik sanggar
“Maju Jaya”



Gambar 1.2 Penyusun bersama Bapak Mustofa pemilik sanggar
“Nasa”



Gambar 2.1 Proses pembuatan skala ukuran sebelum dipahat



Gambar 2.2 Proses pemahatan



Gambar 3.1 Contoh produk patung yang sudah jadi dan siap dijual



Gambar 3.2 Contoh produk patung yang sudah jadi dan siap dijual



Gambar 3.3 Contoh produk selain patung, berupa cobek dan batu nisan



Gambar 3.4 Contoh produk selain patung, berupa air mancur dan hiasan taman

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Deni Apriyanto
NIM : 15380048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 28 April 1997
Agama : Islam
Alamat Asal : Sedayu II RT 04/12, Sedayu, Muntilan,
Magelang, Jawa Tengah
Email : deniapri410@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri Bangunkerto
2009-2012 : SMP Negeri 2 Turi
2012-2015 : SMA Negeri 2 Sleman
2015-2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Deni Apriyanto